



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 30 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL AMIR AL-JANNAH BAJOE
KELURAHAN BAJOE KEC. TANETE RIATTANG TIMUR KAB. BONE**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam RA Amir Al-Jannah Bajoe Nomor : 02/RA-AAJ/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Amir Al-Jannah Bajoe dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Amir Al-Jannah Bajoe Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) AMIR AL-JANNAH BAJOE KELURAHAN BAJOE KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE;
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Amir Al-Jannah Bajoe yang beralokasi di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0010 dan Nomor Piagam : 10;
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga** : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Tanete Riattang Timur;
7. Lurah Bajoe;